

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM <sup>2</sup> )	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
<b>KAWASAN PEMANFAATAN UMUM</b>												
Energi	PLTU/GU	3504 - 05	KPU - E - PLTU/GU - 1	Selat Madura	Kab.Pasuruan	PLTGU Grati	0,65	113,02373720900	-7,64399312206	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan keanekaragaman hayati;</li> <li>• Penyelamatan dan perlindungan lingkungan</li> <li>• Penelitian kegiatan konservasi</li> <li>• Pendidikan kegiatan konservasi</li> <li>• Survei dan/atau penelitian ilmiah</li> <li>• Pembudidayaan ikan untuk kepentingan industri</li> <li>• Penelitian dan pengembangan perikanan</li> <li>• Kegiatan pengujian kapal perikanan/perahu ikan bermotor</li> <li>• Penetapan tempat labuh</li> <li>• Pembangunan Tempat perbaikan kapal</li> <li>• Usaha bongkar muat barang : pengemasan, penumpukan, dan penyimpanan di pelabuhan</li> <li>• Kegiatan Industri Galangan Kapal dengan sistem Graving Dock Kapal</li> <li>• Pembangunan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan</li> <li>• Kegiatan perbaikan atau pemeliharaan kapal/alat-alat terapung saja;</li> <li>• Kegiatan pembuatan mesin-mesin utama/pembantu;</li> <li>• Kegiatan pembuatan alat-alat perlengkapan lain yang khusus dipergunakan dalam kapal;</li> <li>• Kegiatan pembuatan alat-alat maritim lainnya</li> <li>• Kegiatan pekerjaan penyelaman (diving works dalam rangka industri maritim).</li> <li>• Kegiatan membantu pekerjaan teknis terhadap kapal-kapal yang masih mengapung tetapi sedang mendapat malapetaka</li> <li>• Kegiatan pemindahan muatan dan atau bahan bakar (cargo and fuel transferring)</li> <li>• Penarikan (Towing)</li> <li>• Pengapungan (refloating)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha wisata edukasi</li> <li>• Usaha wisata dayung</li> <li>• Usaha wisata selam</li> <li>• Usaha wisata memancing</li> <li>• Usaha wisata selancar</li> <li>• Usaha dermaga wisata</li> <li>• Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi</li> <li>• Usaha wisata ekstrim (beresiko tinggi)</li> <li>• Usaha angkutan laut wisata dalam negeri</li> <li>• Usaha angkutan laut internasional wisata</li> <li>• Usaha jasa perjalanan wisata</li> <li>• Usaha vila (cottage) di atas laut</li> <li>• Usaha wisata snorkeling</li> <li>• Usaha wisata berenang</li> <li>• Usaha restoran di atas laut</li> <li>• Usaha wisata alam perairan</li> <li>• Jasa Wisata Tirta (bahari)</li> <li>• Penanaman tanaman bakau dan nipah</li> <li>• Budidaya mangrove</li> <li>• Pengambilan terumbu karang</li> <li>• Pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan mangrove (madu; getah; daun; buah dan biji; tanin; ikan; hasil hutan bukan kayu lainnya)</li> <li>• Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal &lt; 10GT</li> <li>• Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal 10-30 GT</li> <li>• Penangkapan ikan dengan kapasitas kapal ≥ 30GT</li> <li>• Pengambilan barang-barang purbakala dengan perahu bermotor ≤ 5GT</li> <li>• Pengambilan barang-barang purbakala dengan perahu bermotor 5 - 30 GT</li> <li>• Pengambilan barang-barang purbakala dengan perahu bermotor &gt; 30 GT</li> <li>• Pengambilan barang-barang selain barang purbakala dengan perahu bermotor ≤ 5GT</li> <li>• Pengambilan barang-barang selain barang purbakala dengan perahu bermotor 5 - 30 GT</li> <li>• Pengambilan barang-barang selain barang purbakala dengan perahu bermotor &gt; 30 GT</li> <li>• Usaha pembudidayaan ikan laut (kerapu, kakap, baronang)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha wisata olahraga tirta</li> <li>• Usaha wisata tontonan</li> <li>• Pengambilan foto/video bawah laut</li> <li>• Pelepasan jangkar</li> <li>• Penggunaan galah untuk mendorong perahu</li> <li>• Penanaman kabel</li> <li>• Penanaman Pipa diameter 0-20 cm</li> <li>• Penanaman Pipa diameter 20-50 cm</li> <li>• Penanaman Pipa diameter 50-100 cm</li> <li>• Penanaman Pipa diameter diatas 100 cm</li> <li>• Pembangunan kabel telekomunikasi Local Port Service (LPS)</li> <li>• Penanaman dan atau tiang serta sarana di laut</li> <li>• Pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP)</li> <li>• Pembangunan terminal peti kemas</li> <li>• Usaha pelayanan perbaikan dan pemeliharaan kapal perikanan : dock/slipway, bengkel dan tempat perbaikan jaring;</li> <li>• Usaha pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan</li> <li>• Pembangunan dan pengoperasian Jetty</li> <li>• Pembangunan dan pengoperasian cement grinding plant dan cement packing plant</li> <li>• Kegiatan riset atau survei hidrografi oleh kapal asing</li> <li>• Pengangkutan dan penjualan Garam</li> <li>• Konstruksi Pertambangan Garam</li> <li>• Pembangunan Fasilitas Infrastruktur (Saluran Primer, Sekunder dan pantai air) Industri penggaraman</li> <li>• Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah B3</li> <li>• Kegiatan pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan, pembuangan, dan penimbunan limbah non B3</li> <li>• Kegiatan pembuatan kapal/alat terapung saja;</li> <li>• Pembangunan stasiun pengisian bahan bakar</li> </ul>
		3502 - 03	KPU - E - PLTU/GU - 2	Laut Jawa	Kab.Tuban	PLTU Tanjung Awar-awar	0,52	112,00271452300	-6,80523007650			
		3504 - 13	KPU - E - PLTU/GU - 3	Selat Madura	Kab.Situbondo		0,0003	113,59780877600	-7,71547138984			
		3504 - 13	KPU - E - PLTU/GU - 3	Selat Madura	Kab.Probolinggo	PLTU Paiton	2,89	113,58281262700	-7,70887805237			
		3504 - 02	KPU - E - PLTU/GU - 4	Selat Madura	Kab.Gresik	PLTU Gresik	0,03	112,66720618700	-7,15987519143			

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM <sup>2</sup> )	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
											<ul style="list-style-type: none"> <li>• Usaha budidaya perikanan terapung (jaring apung dan pen system seluas ≥ 5 Ha dengan jumlah 1000 unit.</li> <li>• Pengambilan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi</li> <li>• Pembudidayaan sumber daya laut non ikan untuk kepentingan ekonomi</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil budidaya dengan Kapal nelayan kecil</li> <li>• Budidaya Ikan hasil rekayasa genetik</li> <li>• Pemasangan Keramba Jaring Apung</li> <li>• Pemasangan rumpon perairan dalam</li> <li>• Pemasangan rumpon perairan dangkal</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Indonesia</li> <li>• Pengangkutan ikan hasil penangkapan dengan Kapal Pengangkut Ikan Hidup Berbendera Asing</li> <li>• Bongkar muat ikan</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan pukot hela (trawls), payang, cantrang, jaring lampara, dogol, dan sejenisnya</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Gill Net (Jaring insang) dan sejenisnya</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan seine nets dan sejenisnya</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Long bag set net (jaring kantong besar)</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Squid Jigging</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Pancing Prawe Dasar</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Long line (rawai Tuna)</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Pole dan line</li> <li>• Penangkapan ikan menggunakan Bubu/Muroami dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pipa intake dan outake industri garam</li> </ul>

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM <sup>2</sup> )	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
										sejenisnya • Penangkapan ikan menggunakan Bouke Ami • Penangkapan ikan menggunakan Bagan Apung • Eksplorasi mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif • Pengangkutan mineral logam, mineral bukan logam, batuan, batubara, mineral radioaktif • Pembangunan FPSO (Floating Production Storage and Offloading) • Pengerukan perairan dengan capital dredging • Pengerukan perairan laut dengan capital dredging yang memotong material karang dan/atau batu • Pembangunan PLTU • Pembangunan anjungan/platform migas • Pembangunan Floating Storage Offloading (FSO) • Pembangunan Fasilitas Terapung (Floating Facility) Migas: Mooring • Eksploitasi (Operasi Produksi) Batubara • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral logam • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral bukan logam atau mineral batuan • Eksploitasi (Operasi Produksi) Mineral radioaktif • Pengolahan & Pemurnian Batubara • Pengolahan & Pemurnian Mineral logam • Pengolahan & Pemurnian Mineral bukan logam atau mineral batuan • Pengolahan & Pemurnian Mineral radioaktif • Penempatan tailing (bahan yang tertinggal setelah pemisahan fraksi) di bawah laut • Pembangunan Terminal Regasifikasi LNG • Pembakaran Gas Suar Bakar (Flaring) • Pemusnahan handak migas • Pemasangan fasilitas turbin generator energi • Kegiatan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Arus Laut (PLTAL) • Pemasangan fasilitas mesin kalor • Eksplorasi energi OTEC • Pembangunan, pemindahan, dan/atau pembongkaran bangunan		

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM <sup>2</sup> )	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
											atau instalasi pipanisasi di perairan • Penetapan tempat alih muat antar kapal • Pembangunan Kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal • Pembangunan terminal curah kering • Pembangunan terminal curah CAIR • Pembangunan terminal ro-ro • Penempatan kapal mati • Pembangunan TPI • Pembangunan breakwater (pemecah gelombang) • Pembangunan turap (revetment) • pembangunan groin; • Penetapan alur pelayaran dari dan ke pelabuhan perikanan • Uji coba kapal • Pembangunan dermaga perikanan • Usaha tally mandiri : kegiatan cargodoring, receiving/delivery, stuffing, dan stripping peti kemas bagi kepentingannya sendiri. • Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan Pengumpan Regional dan Lokal • Usaha angkutan laut badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam provinsi Jawa Timur • Usaha angkutan laut pelayaran rakyat atau badan usaha pada lintas pelabuhan antar kab/kota dalam provinsi Jawa Timur, antar provinsi dan pelabuhan internasional • Usaha jasa angkutan perairan pelabuhan • Usaha jasa penyewaan peralatan angkutan laut • Pengelolaan (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional. • Operasi Kapal Angkutan Penyeberangan Dalam Provinsi • Kegiatan penerbangan diatas alur kepulauan • Penetapan rute	

ZONA	SUB ZONA	NLP	KODE	LOKASI			LUAS (KM <sup>2</sup> )	TITIK KOORDINAT		Aktivitas yang diperbolehkan	Aktivitas yang tidak diperbolehkan	Aktivitas diperbolehkan setelah memperoleh izin
				PERAIRAN	KABUPATEN/KOTA	NAMA OBYEK		LONG (X)	LAT (Y)			
											pelayaran internasional • Kegiatan bongkar muat oleh kapal asing • Kegiatan berlabuh jangkar kecuali dalam keadaan force majeure oleh kapal asing • Pelatihan perang dengan menggunakan amunisi oleh kapal asing • Usaha pelayanan jasa pemanduan kapal. • Pembangunan dan pengoperasian terminal khusus • Kegiatan budidaya biota laut untuk kepentingan industri Biofarmakologi / Bioteknologi Laut • Pengintroduksian organisme hasil rekayasa genetika ke lingkungan • Pembangunan pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik • Latihan militer	
Total Alokasi Ruang Sub Zona PLTU/GU							4,10					
	Prasarana / Ketentuan Minimum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 70% wilayah zona harus digunakan sesuai peruntukan zonanya</li> <li>• Setiap usaha pembangunan PLTU/PLTGU wajib dilengkapi dengan izin AMDAL atau UKL/UPL</li> <li>• Setiap usaha dan/atau kegiatan pembangkit tenaga listrik termal (termasuk PLTU dan PLTGU) wajib menaati baku mutu emisi sumber tidak bergerak sesuai ketentuan Perundangan yang berlaku</li> <li>• Setiap pelaku usaha/kegiatan pembangkitan tenaga listrik wajib membuang emisi gas melalui cerobong yang dilengkapi dengan sarana pendukung pengambilan sampel dan alat pengaman sesuai peraturan perundang-undangan</li> <li>• Setiap pengembangan zona energi harus melindungi ekosistem di sekitar perairan</li> <li>• Perlu melakukan perlindungan terhadap hak-hak nelayan tradisional dalam melakukan aktivitasnya pada radius 0-2 mil</li> </ul>										
	Ketentuan Khusus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam pengembangan PLTGU Sumenep (NLP 3507-02) harus berkoordinasi dengan DLKr DLKp Pelabuhan Kalianget</li> <li>• Dalam pengembangan PLTU Gresik (NLP 3504-02) harus berkoordinasi dengan DLKr DLKp Pelabuhan Tanjung Perak</li> </ul>										